

Bank Indonesia hanya berwenang mengatur dan mengawasi bank – bank yang ada di Indonesia. Bank Indonesia tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan atau menyelesaikan sengketa antara nasabah dengan bank. Bank Indonesia harus memiliki independensi atau kemandirian dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 4 ayat ( 2 ) Undang – undang Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 / 5 / PBI / 2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 / 1 / PBI / 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 / 5 / PBI / 2006 tentang Mediasi Perbankan belum mencerminkan sifat sukarela dari para pihak yang bersengketa dalam memilih lembaga mediasi dan mediator sebagai sarana alternative penyelesaian sengketa karena kedudukan Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan sebagai lembaga mediasi tidak bersifat independen, karena masih berada dalam struktur organisasi Bank Indonesia ( PBI No.8/5/PBI/2006 Pasal 15 ).

Lembaga mediasi perbankan haruslah bersifat independen, oleh karena itu sebaiknya proses mediasi tidak dilakukan oleh Bank Indonesia tetapi dilakukan oleh suatu lembaga / non lembaga yang ditunjuk oleh para pihak. Selain itu lembaga tersebut sebaiknya tidak terafiliasi dan tidak ada konflik kepentingan dengan pihak perbankan, namun lembaga / non lembaga yang menjadi mediator tersebut harus mengerti tentang seluk beluk perbankan.

